



IMPLEMENTASI *ANALOGUE SWITCH OFF* (ASO) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI RIAU MENUJU *DIGITAL TERRESTERIAL TELEVISION BROADCASTING*

Warsito

Program Studi Megister Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru Riau Indonesia

E-mail: warsitopekanbaru1@gmail.com

ABSTRAK


Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang telah menambahkan satu pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran harus beralih dari teknologi analog ke teknologi digital atau *Analogue Switch Off* (ASO) paling lama dua tahun sejak di sahkannya Undang-undang tersebut. Mengingat batas akhir *Analogue Switch Off* (ASO) Lembaga Penyiaran pada tanggal 2 November 2022 maka ini menjadi permasalahan yang serius bagi Lembaga Penyiaran Publik TVRI khususnya stasiun Riau, oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah, penerapan regulasi, dan kendala dalam proses implementasi ASO di TVRI Riau menuju *digital terrestrial television broadcasting*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan di desain menggunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Analogue Switch Off* (ASO) lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Broadcasting* adalah: 1. Penerapan regulasi dalam bentuk komunikasi internal berupa kebijakan simulcast dan komitmen sementara komunikasi eksternal berupa kerjasama. 2. Penerapan regulasi berupa sosialisasi, dan literasi digital. 3. Kendala yang dihadapi adalah pemenuhan konten, dan kreatifitas SDM. Dengan dukungan anggaran rutin dari pemerintah diharapkan TVRI Riau mampu beradaptasi dengan menambah SDM untuk dapat memenuhi konten siaran dan juga harus mampu menjadi bagian dari *production house* berskala lokal untuk menciptakan UMKM bidang penyiaran.

Kata Kunci: *analogue switch off (ASO), penyiaran digital, penyiaran analog, TVRI Riau*

ABSTRACT

After the enactment of Law Number 11 of 2022 concerning Job Creation which has added one article in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, broadcasting institutions must switch from analog technology to digital technology or *Analogue Switch Off* (ASO) no later than two years after the issuance of Law No. the enactment of the law. Considering the deadline for the *Analogue Switch Off* (ASO) of Broadcasting Institutions on November 2, 2022, this is a serious problem for the TVRI Public Broadcasting Institution, especially the Riau station, therefore the purpose of this research is to find out the steps, implementation of regulations, and obstacles. in the process of implementing ASO at TVRI Riau towards *digital terrestrial television broadcasting*. This research method uses a qualitative approach and is designed using a case study with data collection techniques through interviews and observations and documentation. The results showed that the implementation of the *Analogue Switch Off* (ASO) of the TVRI Riau Public Broadcasting Institution towards *Digital Terrestrial Broadcasting* were: 1. The application of regulations in the form of internal communication in the form of simulcast policies and commitments while external communication in the form of cooperation. 2. Implementation of regulations in the form of socialization and digital literacy. 3. The obstacles faced are the fulfillment of content, and the creativity of human resources. With regular budget support from the government, it is hoped that TVRI Riau will be able to adapt by adding human resources to be able to fulfill broadcast content and must also be able to become part of a local scale *production house* to create human resources in the broadcasting sector.

Keywords: *analogue switch off (ASO), digital broadcasting, analog broadcasting, TVRI Riau*



PENDAHULUAN

Penyiaran digital telah menjadi tren global dalam sepuluh tahun terakhir akan menggantikan teknologi analog yang telah digunakan sejak pertama kali penyiaran televisi di perkenalkan di seluruh dunia. Teknologi digital dianggap lebih canggih dan lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam. Wacana digitalisasi penyiaran sebenarnya telah digaungkan sudah 16 Juni 200 melalui pertemuan *Regional Radiocommunication Conference (RRC-06)* dalam *Regional Geneva Plan Agreement* yang diselenggarakan oleh *International Telecommunications Union (ITU)* bahwa periode transisi penyiaran analog ke penyiaran digital atau *Analogue Switch Off (ASO)* berakhir pada tanggal 17 Juni 2015. Alasan target ITU menargetkan seluruh negara di dunia telah ASO pada tahun 2015 bersamaan dengan target *Millenium Development Goals (MDGs)*. (Judhariksawan, 2010: 49).

Beberapa Negara yang telah berhasil beralih ke teknologi digitan diantaranya Amerika Serikat tahun 2009, Jepang dan Canada tahun 2011, Inggris dan Irlandia tahun 2012 dan Australia tahun 2013. Di wilayah Asia Tenggara banyak Negara yang telah memulai langkah maju dalam peralihan dari siaran analog ke siaran digital diantaranya Malaysia yang telah memulai persiapan tahun 2014 dan final ASO 2019, Singapura merencanakan transisi pada tahun 2013 dan telah ASO 2019, selanjutnya Thailand yang digital switch over pada tahun 2020 bahkan televisi lokalnya pun sudah digital, Vietnam dan Myanmar juga telah mengagendakan ASO pada tahun 2020 lalu. Namun, Indonesia sebagai Negara yang besar masih merasa ‘nyaman’ dalam penyiarannya masih menggunakan teknologi analog. Seiring berjalannya waktu banyak Negara yang masih belum melaksanakan ASO sampai batas akhir tahun 2025, sehingga ITU memberikan dispensasi hingga tahun 2020. (Ahmad Burhan, 2020b).

Digitalisasi penyiaran di Indonesia telah dimulai pada tahun 2010 lalu, Presiden RI Soseilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Koinfo Tifatul Sembiring, Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Direktur Utama TVRI Imas Sunarya meresmikan pemancar televisi digital TVRI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2010 di Sasana Ganesha Surabaya. Sejak saat itu TVRI menjadi perintis dalam penerapan teknologi siaran digital di Indonesia. Namun karena Konferensi di Geneva yang menyepakati ASO 2015 tidak menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk migrasi siaran digital maka Kemenkominfo membuat roadmap atau peta jalan mengenai rencana peralihan digital yang direncanakan akan berakhir pada tahun 2018. Jika merujuk pada roadmap yang dibuat kemenkominfo seharusnya tahun 2018 Indonesia telah ASO, tapi pada kenyataannya hingga awal tahun 2020 belum juga terlaksana, bahkan tahapan simulcast belum dilaksanakan dalam skala nasional alasannya terkendala pada regulasi yang belum rampung dan menunggu kesiapan dari penyelenggara penyiaran.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang Pada Pasal 72 Angka 8 yang menambahkan sisipan satu Pasal 60A Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran bahwa batas akhir penghentian siaran analog adalah 2 November tahun 2022 dan dilakukan secara bertahap dengan metode *simulcast* dengan tahapan pertama 17 Agustus



2021, tahap kedua 31 Desember 2021, tahap ketiga 31 Maret 2022, tahap keempat 17 Agustus 2022 dan tahap kelima atau akhir 2 November 2022.

Dengan hingar bingarnya perdebatan panjang tentang digital penyiaran yang telah memasuki tahap ketiga dalam tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 hanya sedikit yang membahas tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) televisi Republik Indonesia (TVRI) yang memiliki amanat begitu besar dalam menjalankan fungsi siaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, namun di era saat ini TVRI malah terhimpit oleh dominasi lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial dengan beragam informasi dan hiburan.

Bagi TVRI termasuk stasiun Riau, migrasi siaran analog ke digital menjadi penting karena setidaknya ada dua alasan diantaranya: *Pertama*, melalui digitalisasi penyiaran TVRI mampu menyediakan siaran saluran yang lebih beragam bahkan menjangkau lebih banyak kepada kelompok masyarakat terutama yang rentan termasuk kelompok difabel. *Kedua*, siaran digital akan membuka peluang bagi efisiensi jangkauan siaran dengan kondisi geografis yang tidak merata atau bergunung-gunung yang lebih memungkinkan dijangkau oleh siaran digital dibanding dengan siaran analog sehingga memungkinkan TVRI Riau akan mampu menjangkau ke seluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau.

Implementasi siaran digital yang dipelopori oleh lembaga penyiaran ‘plat merah’ TVRI merupakan gebarakan yang luar biasa. Provinsi Riau yang terbagi menjadi 7 wilayah ayunan Kn menjalani penghentian siaran analog mulai tahapan 30 April 2022, lalu 25 Agustus 2022 dan tahap akhir 2 November 2022. Meskipun berdasarkan pengamatan penulis konten yang ditayangkan pada kanal digital masih belum optimal sebab TVRI belum mampu memproduksi konten-konten yang lebih baru dan lebih fresh. Termasuk TVRI Riau masih menyajikan tayangan lama atau re-run, akan tetapi menjadi momentum bagi TVRI untuk menjadi contoh belasan lembaga penyiaran swasta yang berada di Provinsi Riau untuk beralih ke siaran digital.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa batas akhir ASO adalah 2 November 2022 maka hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi TVRI khususnya stasiun Riau, sebab dengan sisa waktu yang hanya hitungan bulan saja, oleh sebab itu hal ini menjadi rumusan masalah bagi penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi *Analogue Switch Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting*.

Secara khusus bertujuan untuk untuk mengetahui: 1. Langkah-langkah dalam menerapkan *Analogue Switch-Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* 2. Penerapan regulasi dalam pelaksanaan *Analogue Switch-Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* 3. Kendala dalam proses Implementasi *Analogue Switch-Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting*.



Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni: 1. Manfaat secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan di bidang komunikasi lebih khusus lagi di bidang *broadcasting* yang menjadi pemicu dalam hal pengayaan kajian teori di bidang *broadcasting* digital. 2. Menjadi legasi keilmuan yang membahas dinamika proses transisi *Analogue Switch-Off* (ASO) dalam kerangka akademis. 2. Manfaat Praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam hal sumbang-saran terhadap dinamika proses *Analogue Switch-Off* (ASO) secara praktis kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. 2. Menjadi dukungan akademis dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bisa disarikan dalam bentuk jurnal, prosiding, *book chapter* yang bisa dijadikan rujukan dan rekomendasi oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran (LPP) TVRI Riau dalam menggesah terselenggaranya penyiaran digital di Riau secepat mungkin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dan didesain menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang otentik dari pengalaman orang-orang yang berkaitan erat dengan topic penelitian dan merupakan pendekatan berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Subyek dari penelitian ini adalah *Analogue Switch Off* (ASO) sedangkan obyeknya adalah Implementasi Lembaga Penyiaran Publik di TVRI Riau. Sumber data yang digunakan adalah data Primer yang diperoleh dari obyek perorangan atau kelompok dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan mendalam terhadap informan yang berasal dari TVRI Riau dan tokoh atau perwakilan masyarakat yang terlibat dan bersetujuan langsung dengan ASO di Provinsi Riau dan juga melalui observasi secara akurat dengan mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena, selain itu juga dengan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lainnya. Selain itu juga data Sekunder yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, karya tulis ahli dan lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model Miles Huberman yang terdiri dari empat tahap (Sugiyono, 2013), yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah *Perpanjangan Keikutsertaan* yang menentukan dalam proses pengumpulan data dengan terjun ke lokasi penelitian untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin akan mengotori data untuk menguji ketidak benaran informasi (Moleong, 2005). *Triangulasi* dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, berpendidikan menengah atau tinggi,



berada dan pemerintah, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Titik terang penyiaran digital di Indonesia menjadi kuat setelah diakomodirnya penyiaran digital atas lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanahkan penyiaran digital wajib berakhir pada 2 November 2022. Kementerian Kominfo yang mempunyai tugas *Analog Switch-Off (ASO)*, sebagai bentuk sosialisasi siaran digital kepada masyarakat telah memperkenalkan maskot digital Indonesia (Modi). Modi memiliki slogan Bersih, Jernih, Canggih. Kata bersih merepresentasikan bersih gambarnya, kata jernih merepresentasikan jernih suaranya dan kata canggih merepresentasikan canggih teknologinya.

Perubahan sistem penyiaran dari sistem analog ke digital membawa perubahan dalam pola-pola kerja yang selama ini sudah berjalan dan dianggap baik. Dalam menerapkan *Analog Switch-Off (ASO)* LPP TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* tidak selalu berjalan dengan mulus. TVRI Riau menghadapi kendala-kendala yang justru menghambat proses produksi konten sehingga ide-ide menjadi terbatas, proses kreatif menjadi terhambat, standar prosedur produksi konten tidak sesuai, sehingga tayangan TVRI Riau tidak bisa maksimal.

Implementasinya Pola Komunikasi dalam menerapkan *Analog Switch-Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* terdapat dua pola komunikasi, yakni komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi Internal sendiri berkaitan kebijakan simulcast dan komitmen, sedangkan komunikasi eksternal berkaitan dengan kerjasama.

Kebijakan simulcast pada umumnya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap *simulcast* atau beririsan siaran analog dan digital secara bersamaan dan tahap *switch off* atau penghentian total siaran digital. Tahap *simulcast* bertujuan untuk mempersiapkan agar masyarakat secara bertahap beralih ke siaran digital dengan perlahan memberikan perangkat tambahan bagi perangkat televisi yang masih analog dengan alat bantu penangkap siaran berupa *set top box (STB)*. Dan bagi lembaga penyiaran mempersiapkan penggantian perangkat pemancar siaran dari analog ke digital. Sedangkan komitmen TVRI Riau adalah membantu pemerintah dalam pemberian STB kepada rumah tangga miskin dengan mengajukan tambahan anggaran pada tahun 2022 yang rencananya dibagikan pada akhir tahapan setelah November 2022, sebab tahap awal adalah komitmen lembaga penyiaran swasta penyelenggara *multiplexing*.


Sementara komunikasi eksternal TVRI Riau menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya Kominfo, KPI dan Balmon untuk mensosialisasikan tahapan ASO dan secara teknis penggunaan alat bantu siar demi menjamin publik mendapatkan seluruh informasi terkait migrasi ini dengan jelas dan menyeluruh.



Penerapan regulasi dalam pelaksanaan *Analogue Switch-Off* (ASO) Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* hanya mengacu pada UU Cipta Kerja sehingga TVRI Riau menitikberatkan pada penerapan secara sosialisasi dan literasi digital. Sosialisasi sendiri diantaranya mengenai kebijakan pemerintah tentang digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog dengan mengiklankan dilini media siaran internal secara berkala dan berkelanjutan dan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kominfo. Sedangkan literasi digital adalah memberikan pemahaman atau literasi kepada masyarakat terkait penggunaan perangkat digital secara teknis seperti STB bekerjasama dengan KPID dan Balmon.

TVRI Riau menghadapi kendala dalam proses Implementasi *Analogue Switch-Off* (ASO) Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* diantaranya pemenuhan konten, meskipun pada tahun 2022 mendapatkan asupan anggaran rutin sebesar Rp. 20,3 M, tetapi anggaran tersebut merupakan anggaran keseluruhan dengan tidak mengakomodir peralihan ASO sehingga TVRI Riau tidak dapat memproduksi konten secara lebih karena keterbatasan anggaran meskipun slot waktu siaran lebih leluasa hingga dapat bersiaran 24 jam full, dengan anggaran terbatas TVRI Riau tidak dapat menjalin kerjasama terkait dengan pemenuhan konten siaran dari *production house* (PH) lokal.

Kreatifitas Sumber Daya Manusia menjadi penghambat pemenuhan konten siaran, sebab sulitnya mendapatkan SDM yang pas dalam pengoperasian perangkat digital meskipun TVRI Riau telah melakukan upgrade dan penambahan SDM sebanyak 23 orang tetapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan konten untuk bersiaran 24 jam, dan saat ini hanya mampu bersiaran 4 jam per hari.



Sumber : kemenkominfo.go.id

Gambar 1. Roadmap Digitalisasi Penyiaran di Indonesia



SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Implementasi *Analog Switch Off (ASO)* Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting* dikaji dalam tiga aspek penting sebagai berikut ini;

Pola Komunikasi LPP TVRI Riau yakni mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tunduk taat terhadap kebijakan yang sedang diadopsi oleh pemerintah pusat, dalam menjalankan segala aktifitas kegiatan mengacu kepada peraturan yang sudah berlaku. Dalam hal memproduksi konten, mulai dari gagasan, konsep acara, eksekusi produksi, editing, dan penayangan program TVRI Riau menjalankan seperti biasa. TVRI Riau dalam produksi sebuah berita dengan *live report* atau *live cross* di lapangan, sudah menggunakan teknologi digital. Teknologi ini hanya membutuhkan seperangkat *smartphone* dan *tripod*.

Kebijakan simulcast, menerangkan bahwa saat ini TVRI Riau memiliki 13 pemancar yang terbagi di wilayah Riau Daratan dan Riau Kepulauan, di wilayah Riau Kepulauan terdapat 4 pemancar dan kesemuanya sudah terakses Digital, sedangkan di wilayah Riau Daratan terdapat 9 pemancar, yang sudah terakses digital.

Prinsip komitmen, Lembaga penyiaran publik TVRI telah mengajukan anggaran biaya tambahan di perubahan APBN 2022 untuk menyalurkan 1,5 juta STB yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan dan keterlambatan STB akibat TV swasta tidak menjalankan komitmennya secara baik.

Kerjasama, TVRI Riau secara berkala berkordinasi dan bekerja sama dengan *stakeholder* terkhusus mitra seperti Diskominfo, KPID Riau, Balmon, serta Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), kesemuanya merupakan prioritas utama LPP TVRI Riau dalam upaya mensukseskan *Analogue Switch-Off (ASO)* menuju *Digital Terrestrial Television Broadcasting*.

Penerapan Regulasi, Sosialisasi SDM, Dalam mendukung ASO TVRI Riau mempersiapkan SDM yang baru serta mempersiapkan kebijakan pelatihan-pelatihan secara berkala dan penambahan SDM 23 orang yang tersebar di wilayah kerja TVRI Riau.

Sosialisasi Masyarakat, TVRI Riau secara massif mensosialisasi mengenai kebijakan pemerintah tentang digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog dengan mengiklankan dilini media siaran internal secara berkala dan berkelanjutan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebentar lagi akan ada ASO yang mengharuskan masyarakat untuk mempunyai alat yang bernama *Set Top Box (STB)* untuk dapat menikmati system teknologi digital.

Literasi Digital, menjalin kerjasama dengan KPID Riau bahwa berubahnya system dari analog kedigital, tidak dapat kita elakkan bahwa terdapat perbedaan istilah layanan penyiaran yang masyarakat perlu tahu. Jika masyarakat sudah paham akan istilah-istilah tersebut, maka proses ASO akan berjalan dengan sukses

Kendala-Kendala, Pemenuhan Konten, dilihat dari implementasi dan kesiapan ASO TVRI Riau sangat siap dan bahkan saat ini telah terlaksana siaran *full digital*, hanya saja durasi siarannya masih sama dengan siaran analog, TVRI Riau masih bersiaran mulai dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan masih menyatu di kanalnya TVRI Word, dengan begitu menandakan bahwa



TVRI Riau masih berbagi slot sebagaimana analog yang berbagi antara TVRI Nasional dengan Daerah.

Kreatifitas Sumber Daya Manusia, Dalam upaya mendukung ASO demi memenuhi 24 Jam siaran TVRI Riau beberapa waktu telah melakukan penerimaan karyawan tambahan sebanyak 23 orang tenaga transmisi yang telah disebar di berbagai wilayah. Teknologi penyiaran digital sepihak menuntut keahlian khusus penggunaannya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang *notabene* secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog.

SARAN


Dengan adanya UU Cipta kerja yang telah berlaku seharusnya TVRI Riau dibekali dengan peraturan atau surat edaran yang mendampinginya, demi suksesnya agenda pemerintah terkait *Analogue Switch-Off (ASO)*.

TVRI Riau diharapkan mampu beradaptasi dengan menambah kebutuhan SDM yang khusus untuk menangani tentang ASO, dengan demikian dapat melayani secara maksimal kepada swasta dalam upaya mengisi kekosongan 8 chanel yang tersisa.

Dengan anggaran rutin Rp. 20,3 M pada tahun 2022, TVRI Riau seharusnya dapat membagi anggaran tersebut untuk peralihan ASO, karna kita tahu bahwa TVRI Riau tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk menunjang *Analogue Switch-Off (ASO) Menuju Digital Terrestrial Television Broadcasting*.

TVRI Riau untuk dapat memenuhi konten siaran secara penuh agar masyarakat riau dapat terpenuhi hak nya atas informasi dan hiburan yang berbasis local sebagaimana amanat Undang-undang penyiaran dengan menjalin kerjasama dengan berbagai Universitas terkhusus yang mempunyai fakultas ilmu komunikasi, kerjasama dalam produksi konten yang sesuai dengan standar TVRI

TVRI harus harus menjadi bagian bagi *Production House (PH)* sekala lokal untuk menciptakan UMKM dalam bidang penyiaran, merangkul *stakeholder* perusahaan kecil berbasis *broadcasting* digital yang memproduksi konten demi pemenuhan konten.



Data Diri Penulis

Warsito, lahir di Nganjuk pada 12 Juni 1976, memiliki 1 isteri dan 3 orang anak, mengenyam pendidikan SD, dan SMP di Pasir Pengarayan dan SMA di Pekanbaru, jenjang pendidikan S1 dijalani di Universitas Muhammadiyah Riau pada Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2010 dan selesai tahun 2014, saat ini sedang menjalani pendidikan S2 di Universitas Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi Komunikasi Media.

Sejak tahun 1999 hingga tahun 2017 beraktifitas di media massa cetak sebagai desain grafis dan tata letak, tahun 2017 hingga 2021 dipercaya sebagai Komisioner KPID Riau. Sejak Januari 2022 hingga saat ini dipercaya mengelola media *online* sebagai manager bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Meriam. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Budiman, A. (2015). *Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia* (Vol. 6).
- Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, Strategi)*. Jakarta: Rajawali Press
- Djamal H & Andi F. 2011. *Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional dan regulasi*. Jakarta : Kencana.
- Gultom, A. D. (2018). *Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 16(2), 91. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>
- Heryanto, Gun dan Ade Rina Farida, 2011, *Komunikasi Politik*. Jakarta: Lemlit UIN Jakarta.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika.
- Krisyantono, Rahmat. 2013. *Teknik-Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group
- Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Pito, Toni Andrianus, 2013, *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nuansa Indah.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian : Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rianto, P., Yusuf, I. A., Zuhri, S., Faried Cahyono, Wahyono, B., Rahayu, ... Masduki. (2013). *Digitalisasi Penyiaran Harus Berpihak pada Kepentingan Publik*. Retrieved from https://issuu.com/tifaoundation/docs/position_paper_digitalisasi_tv
- Setnas-asean.id. (2018). *Komitmen ASEAN untuk Mendigitalisasi Penyiaran*. Retrieved August 15, 2019, from <http://www.setnas-asean.id/siaran-pers/read/komitmen-asean-untuk-mendigitalisasi-penyiaran>
- Shin, D.-H., & Song, H.-R. (2012). The switchover to digital broadcasting in Korea. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8), 1447–1461. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.04.017>



- Syahrudin, S. (2018, September 13). Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Kasubdit Iklim Usaha dan Kelayakan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <http://bit.ly/syahrudin>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Assyari Abdullah (2020): *Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia: Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) Vol. 08, No.1*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Abdullah, A. (2020). Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. *ARISTO*, 8(1), 76. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>
- Ahmad Burhan, F. (2020a, July 7). *Kominfo Ungkap 6 Alasan Pentingnya Migrasi Televisi Analog ke Digital—Lifestyle Katadata.co.id*. Kata Data. <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5f041b384408d/kominfo-ungkap-6-alasan-pentingnya-migrasi-televisi-analog-ke-digital>
- Ahmad Burhan, F. (2020b, September 16). *Rancangan Omnibus Law: Migrasi TV Analog ke Digital Ditarget 2 Tahun - Gadget Katadata.co.id*. Kata Data. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f61e48523093/rancangan-omnibus-law-migrasi-tv-analog-ke-digital-ditarget-2-tahun>
- Ala-Fossi, M., & Lax, S. (2016). The short future of public broadcasting: Replacing digital terrestrial television with internet protocol? *International Communication Gazette*, 78(4), 365–382. <https://doi.org/10.1177/1748048516632171>
- Article 19. (2013). *International standards: Regulation of broadcasting media*. ARTICLE 19. <https://www.article19.org/resources/international-standards-regulation-broadcasting-media/>
- DPR RI. (2015). *Laporan Singkat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*
- PAVLIK, J. V. (2015). *Understanding Convergence and Digital Broadcasting Technologies for the Twenty-First Century*. NHK. https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/05_no4_08.pdf
- Penyiaran Publik. (2018). *Konferensi Terbatas “Kesiapan LPP RRI dan TVRI Menyambut Digitalisasi Penyiaran”* – penyiaranpublik.org. Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik. <https://penyiaranpublik.org/kabar/konferensi-terbatas-kesiapan-lpp-rri-dan-tvri-menyambut-digitalisasi-penyiaran/>
- Rianto, P. (2012). *Digitalisasi televisi di Indonesia: Ekonomi politik, peta persoalan, dan rekomendasi kebijakan*. PR2Media : Yayasan Tifa.
- Panji.D.A (2015). *Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapan Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.13 No 2*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Purwanto dkk. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran di LPP TVRI Stasiun Jakarta: Jurnal Heritage Vol 7 No 2*. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta & Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.



Marwiyati.dkk (2019). *Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital di LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 17 No 2*. Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
Syaidah (2013). *Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Televisi Digital: Prosiding*. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI Bandung)

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyiaran